

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Praktik gadai akun ojek *online* Maxim di Kecamatan Bojong Gede dilakukan oleh *Driver*, baik penggadai maupun penerima gadai. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan langsung atas dasar kepercayaan tanpa tertulis. Penggadai disini meminjam uang sebesar Rp.500.000 dengan menjadikan jaminan akun ojek *online* nya yang sudah menjadi akun prioritas dan akan dikembalikan selama 5 (lima) bulan. Selama transaksi gadai itu berlangsung pihak penerima gadai diperbolehkan untuk menggunakan akun tersebut dan mengambil manfaatnya untuk mencari *customer*, keuntungan yang didapat secara penuh menjadi milik penerima gadai.
2. Dalam hukum Islam pada dasarnya transaksi gadai diperbolehkan (*jaiiz*) sebagaimana hukum asal *muamalah*. Namun, para Fuqoha' mensistimatisir bahwa akad gadai harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu rukun dan syarat gadai. Pada gadai akun ojek *online*, Diantara kedua belah pihak, baik pihak penggadai dan penerima gadai sama-sama sudah memenuhi syarat subyek akad gadai yaitu berakal, baligh, atas kehendak sendiri, dan tidak dalam pengampuan. Terdapat *shighat* atau ijab qabul dalam transaksi gadai akun ojek *online* Maxim, dimana antara penggadai dan penerima gadai saling menyerahkan uang dan menyerahkan barang (serah terima). Tetapi jika dilihat dari obyek barang atau benda yang digadaikan disini yaitu berupa akun. Akun disini adalah data identitas virtual tentang seseorang yang minimal terdiri dari username dan password. Dengan demikian, akun yang digadaikan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan yaitu, akun tidak memiliki nilai jual yang pasti, akun bukan sepenuhnya milik sendiri karena masih ada keterkaitan dengan perusahaan, dalam hal ini perusahaan Maxim, serta akun belum jelas spesifikasinya secara bentuk ataupun jenis apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Maka dapat disimpulkan, transaksi gadai akun ojek *online* dilarang dalam hukum Islam.
3. Gadai dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Bab XX Buku II KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara. Gadai akun ojek *online* merupakan suatu objek yang tidak bisa digadaikan dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab objek tidak memiliki nilai pasti, dan objek tersebut yaitu berupa

akun yang terdiri dari *username* dan *password* yang berisi identitas virtual seseorang di dunia maya dalam hal ini khususnya pada akun ojek *online*. Pada pasal 1320 KUHPperdata tercantum syarat sahnya perjanjian yang wajib dipenuhi dalam transaksi gadai, karena jika salah satu isi dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dalam hal ini gadai akan batal demi hukum atau sejak semula sudah batal, dan hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Dengan demikian, apabila terjadi masalah antara penggadai dan penerima gadai dalam transaksi gadai akun ojek *online*, kedua belah pihak tidak bisa mengajukannya ke pengadilan.

## B. Saran

1. Saran penulis kepada pihak penyedia layanan jasa agar lebih memperhatikan dan melakukan penyuluhan mengenai larangan penyalahgunaan akun ojek *online* kepada para *driver* serta dampak yang ditimbulkan dan sanksi yang akan diberikan.
2. Untuk para *customer* agar lebih teliti memesan layanan ojek *online* untuk memperhatikan setiap identitas *driver* yang dipesan dan melaporkan kepada perusahaan apabila ada yang tidak sesuai.
3. Penelitian yang peneliti laksanakan pastinya tidak sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam khususnya terkait *virtual property* atau barang virtual dan mengenai penelitian yang peneliti lakukan agar dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik.